



WALI KOTA METRO

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Metro

SURAT EDARAN NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diminta kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan evaluasi realisasi Renja Perangkat Daerah Triwulan I dan II Tahun 2023.
2. Melakukan penataan anggaran di dalam dengan memperhatikan pencapaian target kinerja Tahun 2023 dan memprioritaskan belanja rutin serta operasional kantor.

3. Menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan disampaikan kepada Kepala Bappeda Kota Metro cq. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Litbang paling lambat tanggal 27 Juli 2023 berupa *hardcopy* (2 rangkap) dan *softcopy*.

Demikian SURAT EDARAN ini disampaikan untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 25 Juli 2023

WALI KOTA METRO,



dr. WANDI, Sp. OG (K), M.H.